



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 263 /700/2021

TENTANG  
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN  
REFORMASI BIROKRASI  
TINGKAT KOTA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. bahwa untuk penilaian dan pengevaluasian pelaksanaan reformasi birokrasi perlu dibentuk suatu tim yang terdiri dari unsur-unsur yang mewakili seluruh unit kerja, dikoordinir oleh kepala unit pengawasan internal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Kota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494):


4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2010 Nomor 140);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Anggaran Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tingkat Kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pengisian lembar kerja evaluasi reformasi birokrasi secara manual yang terdiri dari:
    - komponen pengungkit dari aspek proses yang meliputi 8 (delapan) wilayah perubahan seperti manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, pelayanan publik;
    - komponen hasil yang meliputi aspek kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.
  - melakukan pengumpulan dan penilaian tingkat kekuatan bukti pada komponen pengungkit;
  - melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - mengimput hasil penilaian dalam aplikasi PMPRB *online*.
- KETIGA : Apabila terjadi Mutasi/pegawai yang namanya tercantum selain anggota Tim Asesor dalam lampiran keputusan ini, maka cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat/Pegawai yang baru tanpa merubah Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 Agustus 2021

WALIKOTA PARIAMAN  
  
AGENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI DIBAGIAN HUKUM KOTA PARIAMAN	
NAMA	PARAF/TGL
KABAG. HUKUM & HAM	 22/8/21
KASUBAG. PERUNDANG UNDANGAN	 22/8/21

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 263 /700/2021


TANGGAL : 19 Agustus 2021

TENTANG : TIM ASSESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI TINGKAT KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DR. Genius Umar, S.Sos,M.Si	Walikota	Pengarah
2	Drs.Mardison Mahyuddin,MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad,S.STP,M.Si	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Yota Balad,S.STP,M.Si	Inspektur	Penanggung Jawab
5.	Drs. Erpan Sayuti, MM	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
<b>I.</b>	<b>Area Manajemen Perubahan</b>		
6.	Syofinar, SH	Irban Wilayah I	Anggota
7.	Dasmaniar,S.Sos,MM	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
8.	Raski Fitra, S.ST	Sekretaris Dinas Pariwisata	Anggota
<b>II</b>	<b>Area Deregulasi Kebijakan</b>		
9.	Indra Syamsu, SH	Kepala Bagian Hukum dan HAM	Anggota
10.	Yulia Hariati, SE,M.Si	Irban Wilayah II	Anggota
<b>III</b>	<b>Area Penataan dan Penguatan Organisasi</b>		
11.	Drs. Dian Amalius	Irban Wialayah III	Anggota
12.	Lia Lestari, ST	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
13.	Mohamad Rajen, S.Kom	Auditor Muda	Anggota
<b>IV.</b>	<b>Area Penataan Tata Laksana</b>		
14.	Satri Yarlina, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
15.	Ferry Naldho, S.Kom	P2UPD Muda	Anggota
16.	M Luthfi Darmawan, S.Kom	Auditor Pertama	Anggota
<b>V.</b>	<b>Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia</b>		
17.	Leni Rahman, S.STP, M.Si	Sekretaris BKPSDM	Anggota
18.	Alyendra, SH	Sekretaris Dinas Koperindagkop	Anggota
19.	Mairizal, ST, M.Si	Auditor Muda	

<b>VI. Area Penataan Akuntabilitas Kinerja</b>			
20.	Asnizar, SE, MM	Auditor Madya	Anggota
21.	Hartati Taher, SE	Sekretaris Dikpora	Anggota
22.	Yance Nurfa Ningsih, S.ST, M.Si	Auditor Muda	Anggota
<b>VII. Area Penguatan Pengawasan</b>			
23.	Yurnalis, SH	Sekretaris Kominfo	Anggota
24.	Fitra Hadi, ST	Auditor Muda	Anggota
25.	Don Suherta, SE, M.Si	P2UPD Madya	Anggota
<b>VIII. Area Kualitas Pelayanan Publik</b>			
26.	Linda Osra, SH, MH	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
27.	Anilta, SE	Sekretaris DPMPTSP dan NAKER	Anggota
28.	Riri Sulfira, ST	Auditor Muda	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI	
PRODUK HUKUM KOORDINASI	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	<i>[Signature]</i> 22/1/24
SISTEM ADMINISTRASI PENGANTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> 22/1/24
WILAYAH HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 22/1/24
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 22/1/24